



*Wali Kota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat*

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 40
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS
POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tata kerja perangkat daerah dan berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka perlu mengatur kembali ketentuan mengenai susunan organisasi dan fungsi beberapa perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan mengubah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 1. Bagian Pemerintahan, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Bina Administrasi Kewilayahan;
 - b) Sub Bagian Bina Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Kerjasama Daerah;
 2. Bagian Hukum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengaturan;
 - b) Sub Bagian Penetapan, Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan;
 - b) Sub Bagian Bina Pendidikan, Pemuda, Olahraga, Kesehatan dan Keluarga Berencana;
 - c) Sub Bagian Bina Pemberdayaan Masyarakat, Sosial dan Kebudayaan;
- c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan :
 1. Bagian Perekonomian, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengembangan Dunia Usaha;
 - b) Sub Bagian Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - c) Sub Bagian Produksi dan Industri;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
 - a) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan, Kewilayahan, Sosial dan Budaya;
 - b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur;
 - c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan;
 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Kepegawaian dan Hubungan Masyarakat;

2. Bagian Umum, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Protokol dan Dokumentasi;
 - b) Sub Bagian Perlengkapan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga;
3. Bagian Organisasi, membawahkan :
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan;
 - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik;
 - c) Sub Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah serta Staf Ahli Wali Kota;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
- e. penyelenggaraan pengadaan barang/jasa;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 60

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.

- d. Bidang Data, Informasi dan Pengaduan Perizinan, membawahkan :
 - 1. Seksi Data dan Informasi Layanan Perizinan;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengaduan Perizinan;
- e. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perizinan Tertentu;
 - 2. Seksi Perizinan Jasa Usaha;
- f. UPT Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :


Pasal 63

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, menyelenggarakan fungsi :


- a. perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan mengenai Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Pasal II

1. Sebelum pengisian formasi jabatan pada Perangkat Daerah yang diubah berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dapat dilaksanakan, maka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang berlaku sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
2. Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Desember 2018
WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2018 NOMOR 49